ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan di Jalan Pahlawan dan Jalan Kebon Rojo, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Lahan Pinjaman di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya". Skripsi ini bertujuan menjawab pertanyaan, yakni bagaimana praktik sewa lahan pinjaman di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya dan bagaimana kesesuaian hukum menyewakan lahan pinjaman di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya menurut hukum Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, teknik interview (wawancara), serta studi dokumen. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif verifikatif, yakni menguraikan konsep ijarah dalam hukum Islam untuk menganalisis praktik sewa lahan pinjaman yang terjadi di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya, dengan pola pikir deduktif, artinya memaparkan kaidah yang bersifat umum tentang penjelasan dalil-dalil yang berkaitan dengan ijarah untuk menganalis praktik sewa lahan dan pola pikir induktif, yakni pola pikir yang digunakan untuk menyatakan fakta-fakta atau kenyataan di lapangan, yaitu di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya yang selanjutnya dianalisis dari segi hukum Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa dalam praktiknya, salah satu cara perpindahan pengguna lahan adalah dengan sewa menyewa. Sewa menyewa lahan pinjaman di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya terjadi antara pedagang lama dan penyewa (pedagang baru), yang mana pedagang lama bukanlah pemilik sah atas lahan tersebut. Karena lahan yang digunakan merupakan jalan raya yang berdasarkan Undang-Undang adalah milik sah negara. Karena lahan yang dijadikan obyek bukan milik pribadi dari orang yang menyewakan, hal ini bertentangan dengan syarat sewa menyewa, yakni dilarang menyewakan barang yang bukan miliknya berdasarkan hadis sahih menurut al-Tirmidhi, Ibn Khuzaimah dan al-Hakim. Hal ini juga berarti memakan harta milik orang lain yang dalam Islam dilarang berdasarkan QS. al-Nisa' ayat 29. Jadi praktik sewa lahan pinjaman di Pasar Pagi Tugu Pahlawan hukumnya tidak boleh menurut hukum Islam.

Hendaknya bagi pengguna lama lahan di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya tidak menyewakan lahan kepada orang lain karena Pemerintah Kota Surabaya hanya memberikan kepadanya ijin pakai untuk berdagang atas lahan tersebut dan bagi pengurus Paguyuban Pedagang Kaki Lima Pahlawan Pelni selaku pengelola yang diberikan izin dalam menggunakan lahan tersebut untuk berdagang, hendaknya lebih tegas dan teliti terhadap peralihan pengguna lahan di Pasar Pagi Pahlawan Surabaya. Agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id